



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA**
Tempat lahir : Sanggula
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Saudara JUMADAN LATUHANI, S.H., Penasehat Hukum/Advokat pada LBH Marginal Sulawesi Tenggara beralamat di BTN Bukit Sahara, Jalan Poros Andoolo, Kecamatan Potoro, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum telah Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Navy Nomor Sim Card 08227072293;*Di rampas untuk dimusnahkan.*
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah di pidana, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA bersama – sama Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm HASANUDDIN (didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm HASANUDDIN menghubungi seseorang bernama Sdr. PABLO (DPO) untuk memesan bahan Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Saksi TOGO MONGGANI mengirimkan uang ke Akun DANA milik Sdr. PABLO (DPO) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 30 menit Saksi TOGO MONGGANI dihubungi oleh Sdr. PABLO (DPO) untuk diarahkan mengambil Shabu tepatnya di gapura samping pagar SMP 21 Konsel Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara yang terbungkus dalam bungkus rokok surya, kemudian setelah Saksi TOGO MONGGANI mengambil Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya Shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Saksi TOGO MONGGANI bagi menjadi 7 (tujuh) sachet kecil untuk Saksi TOGO MONGGANI jual kepada orang-orang yang memesan kepada Saksi TOGO MONGGANI serta apabila Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah Saksi TOGO MONGGANI mengarahkan untuk mengambil kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Sanggula Kec. Moramo Utara kerap terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian atas dasar informasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan teknis under cover buy untuk mengetahui para pelaku tersebut, selanjutnya setelah memperoleh barang bukti hasil under cover buy sebanyak 1 (satu) sachet dan mengetahui ciri-ciri dan keberadaan dari pelaku, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI dan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sanggula yaitu Saksi ABIDIN. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang Saksi TOGO MONGGANI telah jual kepada pelanggan Saksi TOGO MONGGANI, 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang ditemukan didalam saku celana serta 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi TOGO MONGGANI, 1 (satu) buah dompet / tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna biru navy milik Terdakwa yang berisikan foto-foto tempelan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet dan 6 (enam) buah potongan pipet boba didalam tempat sampah dapur rumah yang mana sebelumnya potongan pipet tersebut berada diatas kulkas namun sempat dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah, untuk selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui ikut membantu Saksi TOGO MONGGANI untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu dengan cara/system tempel yaitu apabila Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO sedang diluar rumah bekerja dan ada yang memesan Shabu, maka Saksi TOGO MONGGANI menghubungi Terdakwa untuk menempelkan/menyimpan shabu disuatu tempat setelah itu Terdakwa foto dan mengirimkan kepada Saksi TOGO MONGGANI dan selanjutnya diteruskan kepada orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun membantu Saksi TOGO MONGGANI dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli namun Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah kemudian Terdakwa yang memberikan secara langsung atau tabrak tangan paket Shabu tersebut atau dengan cara Terdakwa meletakkan disuatu tempat apabila Terdakwa tidak mengenali pembeli tersebut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastik berisikan-kristal bening kode sampel 24.115.11.16.05.0091 dengan berat netto seluruhnya 0,0674 gram, adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ikut memperjual belikan Shabu tersebut kepada orang yang memesan dengan harga/paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya dengan cara apabila ada orang yang akan membeli namun Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah kemudian Terdakwa yang memberikan secara langsung atau tabrak tangan paket Shabu tersebut atau dengan cara Terdakwa meletakkan disuatu tempat apabila Terdakwa tidak mengenali pembeli tersebut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA bersama – sama Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm HASANUDDIN (didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm HASANUDDIN menghubungi seseorang bernama Sdr. PABLO (DPO) untuk memesan bahan Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Saksi TOGO MONGGANI mengirimkan uang ke Akun DANA milik Sdr. PABLO (DPO) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 30 menit Saksi TOGO MONGGANI dihubungi oleh Sdr. PABLO (DPO) untuk diarahkan mengambil Shabu tepatnya di gapura samping pagar SMP 21 Konsel Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara yang terbungkus dalam bungkus rokok surya, kemudian setelah Saksi TOGO MONGGANI mengambil Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya Shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Saksi TOGO MONGGANI bagi menjadi 7 (tujuh) sachet kecil untuk Saksi TOGO MONGGANI jual kepada orang-orang yang memesan kepada Saksi TOGO MONGGANI serta apabila Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah Saksi TOGO MONGGANI mengarahkan untuk mengambil kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Sanggula Kec. Moramo Utara kerap terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian atas dasar informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan tekhnis under cover buy untuk mengetahui para pelaku tersebut, selanjutnya setelah memperoleh barang bukti hasil under cover buy sebanyak 1 (satu) sachet dan mengetahui ciri-ciri dan keberadaan dari pelaku, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI dan Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sanggula yaitu Saksi ABIDIN. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang Saksi TOGO MONGGANI telah jual kepada pelanggan Saksi TOGO MONGGANI, 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang ditemukan didalam saku celana serta 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi TOGO MONGGANI, 1 (satu) buah dompet / tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna biru navy milik Terdakwa yang berisikan foto-foto tempelan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah sendok

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan 6 (enam) buah potongan pipet boba didalam tempat sampah dapur rumah yang mana sebelumnya potongan pipet tersebut berada diatas kulkas namun sempat dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah, untuk selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui ikut membantu Saksi TOGO MONGGANI untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu dengan cara/system tempel yaitu apabila Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO sedang diluar rumah bekerja dan ada yang memesan Shabu, maka Saksi TOGO MONGGANI menghubungi Terdakwa untuk menempelkan/menyimpan shabu disuatu tempat setelah itu Terdakwa foto dan mengirimkan kepada Saksi TOGO MONGGANI dan selanjutnya diteruskan kepada orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun membantu Saksi TOGO MONGGANI dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli namun Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah kemudian Terdakwa yang memberikan secara langsung atau tabrak tangan paket Shabu tersebut atau dengan cara Terdakwa meletakkan disuatu tempat apabila Terdakwa tidak mengenali pembeli tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastik berisikan-kristal bening kode sampel 24.115.11.16.05.0091 dengan berat netto seluruhnya 0,0674 gram, adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ikut memperjual belikan Shabu tersebut kepada orang yang memesan dengan harga/paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya dengan cara apabila ada orang yang akan membeli namun Saksi TOGO MONGGANI sedang tidak berada dirumah kemudian Terdakwa yang memberikan secara langsung atau tabrak tangan paket Shabu tersebut atau dengan cara Terdakwa meletakkan disuatu tempat apabila Terdakwa tidak mengenali pembeli tersebut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Konawe Selatan yang melakukan penangkapan terhadap di Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dan Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN di rumah Orang tua Terdakwa bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan namun pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan Saksi serta Tim memeriksa handphone milik Terdakwa, ditemukan fakta jika isteri Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN yakni Terdakwa juga ikut terlibat dalam hal peredaran narotika jenis shabu tersebut sehingga Saksi dan Tim juga menggeledah dan memeriksa handphone milik Terdakwa lalu ditemukan foto-foto tempelan narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui ikut membantu suaminya (Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara/sistem tempel selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu hanya ditemukan barang bukti berupa dompet/tas warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sedang duduk-duduk di ruang tamu bertempat di rumah Orang tua Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu dengan cara sistem tempel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setiap kali Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sedang berada diluar rumah bekerja dan bersamaan dengan ada Pembeli yang memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN, maka Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan menghubungi Terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkoba jenis shabu disuatu tempat setelah itu Terdakwa gambar/photo dan gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan meneruskan gambar/photo tersebut kepada Pembeli yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu dengan atas perintah dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara PABLO, dengan cara sistem tempel dimana awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN Terdakwa memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara PABLO sebanyak 1 gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mencabut tempelan narkoba jenis shabu yang ia pesan tersebut disekitaran SMP di Moramo Utara tersebut dan sebelumnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. HASANUDDIN juga pernah memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara ISMAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa, saksi hanya menyaksikan penangkapan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan Saksi melihat Terdakwa ikut menemani Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN ke kantor polisi;
- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sementara berada di masjid untuk sholat magrib, Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN selanjutnya saat Saksi tiba di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Saksi melihat Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sudah diborgol, lalu petugas menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta kepada Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya setelah penggeledahan ditunjukkan 1 sachet narkoba jenis shabu, handphone dan tas warna cokelat lalu barang bukti tersebut juga diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dimankan ke Polsek Moramo Utara dengan didampingi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa yang berada dalam rumah saat Terdakwa ditangkap yaitu anak-anak Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang sedang terbaring dikamar karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN yang diborgol dan ditangkap petugas saat itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diborgol namun Terdakwa ikut ke kantor Polsek Moramo Utara untuk menemani Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Saksi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah Orang tua Terdakwa bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, awalnya Saksi yang diamankan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa yang diamankan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan ditemukan photo/gambar yang berisi tempelan narkoba jenis shabu di beberapa tempat selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa cara Terdakwa membantu Saksi menjual narkoba jenis shabu adalah Saksi mengarahkan pembeli untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian saat pembeli tersebut sudah datang dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan gambar/photo yang dikirim oleh Saksi pada handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa membantu Saksi menjual narkoba jenis shabu namun yang jelas Saksi memperjual belikan narkoba jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan dan jika Saksi tidak ada di rumah baru Saksi meminta bantuan Terdakwa;
 - Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang Saksi beli lalu di bagi menjadi 7 (tujuh) sachet biasanya Saksi titip kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dan yang lainnya Saksi bawa ketempat kerja;
 - Bahwa Terdakwa tahu berapa harga persachetnya karena pada saat Saksi menitip narkoba jenis shabu tersebut, Saksi menyampaikan kepada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Terdakwa terkait harga per/sachetnya yaitu harga/paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga/paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu melainkan Terdakwa hanya membantu Saksi menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tidak Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai istri Saksi oleh karena Saksi tidak mau memberikan makan anak dan isteri saksi (Terdakwa) dengan uang haram;
- Bahwa alasan Saksi menjual narkoba jenis shabu dibantu Terdakwa karena biasanya Saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan langsung dengan pembeli melalui handphone Saksi melainkan Saksi mengirim photo/gambar tempelan kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Pembeli karena Pembeli komplain kepada Saksi karena photo/gambar tempelan yang Saksi perlihatkan kepada Pembeli tidak jelas, sedangkan jika dilihat melalui handphone Terdakwa, photo/gambar dapat terlihat jelas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah bertanya photo/gambar yang Saksi kirim karena Terdakwa merasa takut dan dibawah tekanan saksi sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika isi dalam pipet boba tersebut adalah narkoba jenis shabu melainkan yang Terdakwa tahu narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk Saksi konsumsi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Orangtua Terdakwa yang terletak di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, awalnya Terdakwa sedang duduk santai bersama Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN, lalu kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Konsel yang kemudian langsung melakukan



interogasi terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan menghadirkan Kepala Desa Sanggula untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa tersebut;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan beberapa potong Pipet Boba dan dompet kosong yang ditemukan di dapur rumah tersebut, sebelumnya potongan pipet tersebut berada di atas kulkas lalu kemudian pada saat Petugas melakukan pengeledahan seketika itu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sempat membuang potongan Pipet Boba ditempat sampah dapur rumah tersebut dan Terdakwa juga melihat sudah ada narkoba jenis shabu dan uang tunai di atas meja ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang tunai tersebut karena saat Terdakwa tiba di ruang tamu, barang-barang tersebut sudah ada diatas meja ruang tamu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tiba di kantor Polsek, salah satu petugas meminta handphone milik Terdakwa tersebut dan petugas tersebut memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut lalu menyuruh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa bersama petugas tersebut selanjutnya petugas kembali melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan lalu petugas menyita handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa hanya diperintah oleh Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN terkait dengan penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa petugas menemukan gambar/photo yang dikirimkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN kepada Terdakwa yang mana gambar/photo tersebut akan Terdakwa perlihatkan kepada Pembeli atas perintah dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar/photo yang dikirimkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN kepada Terdakwa berupa lokasi dan tempelan narkotika jenis shabu;
- Bahwa alasan Terdakwa membantu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dalam mengedarkan narkotika jenis shabu karena penghasilan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sebagai operator ekskavator tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membantu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Navy Nomor Sim Card 08227072293;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara *under cover buy* terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, tanggal 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening kode sampel 24.115.11.16.05.0091 dengan berat netto seluruhnya 0,0674 gram, adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Orang tua Terdakwa yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa benar awalnya Saksi RUDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi RUDIANTO bersama dengan Tim dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan Teknik *Under Cover Buy* (pembelian terselubung) untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya setelah memperoleh barang bukti hasil *Under Cover Buy* sebanyak satu sachet selanjutnya Saksi RUDIANTO dan Tim dari pihak kepolisian mengetahui ciri-ciri dan keberadaan dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO dan Tim dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN di rumah mertuanya bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya Saksi RUDIANTO melakukan interogasi terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan diperoleh keterangan bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara PABLO, dengan cara sistem tempel dimana awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara PABLO sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mencabut tempelan narkoba jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pesan tersebut disekitaran SMP di Moramo Utara tersebut;
- Bahwa benar 1 gram narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pecah/bagi menjadi 7 sachet, yang mana 1 sachet Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pakai, 1 sachet yang dijadikan barang bukti dan 5 sachet lainnya sudah Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN jual ke teman-teman operator di tempat kerja Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tidak berhubungan langsung dengan pembeli melalui handphone Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN melainkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengirimkan gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada pembeli karena pembeli komplain kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN karena gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN perlihatkan kepada pembeli tidak jelas, sedangkan jika dilihat melalui handphone Terdakwa, gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu tersebut dapat terlihat jelas;
- Bahwa benar awalnya pada saat Saksi ABIDIN selaku Kepala Desa Sanggula sementara berada di masjid untuk sholat Magrib, Saksi ABIDIN dipanggil oleh Anggota Kepolisian yang meminta kepada Saksi ABIDIN untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN namun Saksi ABIDIN tidak sempat menyaksikan proses penangkapan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN karena saat Saksi ABIDIN tiba di rumah Mertua Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN sudah diborgol selanjutnya petugas menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta kepada Saksi ABIDIN menyaksikan penggeledahan tersebut setelah penggeledahan tersebut ditunjukkan satu sachet narkoba jenis shabu, handphone dan tas warna cokelat lalu kesemuanya barang bukti tersebut juga diperlihatkan kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diamankan ke Polsek Moramo Utara dengan didampingi Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tiba di kantor Polsek Moramo Utara, salah satu petugas meminta handphone milik Terdakwa dan petugas tersebut memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut lalu menyuruh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa bersama petugas tersebut selanjutnya petugas kembali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di rumah Orang tua Terdakwa namun tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan lalu petugas menyita handphone milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar petugas menemukan gambar/photo yang dikirimkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN kepada Terdakwa yang mana gambar/photo tersebut akan Terdakwa perlihatkan kepada pembeli atas perintah dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa, dan para saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa diketahui sehat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian tidak terdapat "*error in person*" dalam pemeriksaan perkara ini, serta Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi melawan hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- Apotek;
- Rumah sakit;
- Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Balai pengobatan;
- Dokter;

Menimbang bahwa awalnya sebelum menangkap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN, Saksi RUDIANTO bersama Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi RUDIANTO bersama dengan Tim dari pihak kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan Teknik *Under Cover Buy* (pembelian terselubung) untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya setelah memperoleh barang bukti hasil *Under Cover Buy* sebanyak satu sachet selanjutnya Saksi RUDIANTO dan Tim dari pihak kepolisian Polres Konawe Selatan mengetahui ciri-ciri dan keberadaan dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO dan Tim dari pihak kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN di rumah mertuanya bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya Saksi RUDIANTO dan Tim dari pihak Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan interogasi terhadap diri Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan diperoleh keterangan bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara PABLO, dengan cara sistem tempel dimana awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memesan/membeli narkotika jenis shabu kepada Saudara PABLO sebanyak satu gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mencabut tempelan narkotika jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pesan tersebut disekitaran SMP di Moramo Utara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN ditawarkan lewat Whats App oleh Saudara PABLO apabila Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan memesan narkotika jenis shabu bisa langsung menghubungi Saudara PABLO, adapun cara memperolehnya dengan sistem tempel dimana Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengirim uang terlebih dahulu setelah itu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah ditempel/disimpan disuatu tempat selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memecah/membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi sachet-sachet kecil lalu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN jual kepada teman-teman operator di tempat kerja Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;

Menimbang bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tidak berhubungan langsung dengan pembeli melalui handphone Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN melainkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengirimkan gambar/photo tempelan narkotika jenis shabu kepada Saksi NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA untuk diperlihatkan kepada pembeli karena pembeli komplain kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN karena gambar/photo tempelan narkotika jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN perlihatkan kepada pembeli tidak jelas, sedangkan jika dilihat melalui handphone Terdakwa, gambar/photo tempelan narkotika jenis shabu tersebut dapat terlihat jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ABIDIN selaku Kepala Desa Sanggula dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN selaku suami dari Terdakwa, profesi Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga sehingga Terdakwa bukanlah petugas medis atau dokter atau orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori tersebut dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam upaya menjual/mengedarkan Narkotika tersebut dilakukan Terdakwa bekerja sama dengan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tanpa izin, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan 'percobaan' adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menawarkan untuk dijual' terdiri dari kata 'menawarkan' yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan tertarik atau mengambil dimana syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai barang miliknya ataupun bukan miliknya yang ada dalam kekuasaannya ataupun tidak dalam kekuasaannya, akan tetapi yang menawarkan tersebut mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis. Jika digabungkan dengan kata 'untuk dijual' maka maksud tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh upah pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli atau pertemuan penjual dan pembeli dengan



kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayaran dengan nilai tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur 'menawarkan untuk dijual', 'menjual', 'membeli', 'menerima', 'menjadi perantara dalam jual beli', 'menukar' atau 'menyerahkan', yang bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*. Dimana dalam dakwaan pasal ini terdapat unsur yang sifatnya *alternative limitative* pula yakni unsur 'melakukan percobaan' atau 'permufakatan jahat' yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk membuktikan kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa awalnya Saksi RUDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi RUDIANTO bersama dengan Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan Teknik *Under Cover Buy* (pembelian terselubung) untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya setelah memperoleh barang bukti hasil *Under Cover Buy* sebanyak satu sachet selanjutnya Saksi RUDIANTO dan Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan mengetahui ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberadaan dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO dan Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN di rumah mertuanya bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya Saksi RUDIANTO dan Tim Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan interogasi terhadap diri Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dan diperoleh keterangan bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tidak kenali bernama Saudara PABLO, dengan cara sistem tempel dimana awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memesan/membeli narkotika jenis shabu kepada Saudara PABLO sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mencabut tempelan narkotika jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pesan tersebut disekitaran SMP di Moramo Utara tersebut;

Menimbang bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN ditawarkan lewat Whats App oleh Saudara PABLO apabila Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan memesan narkotika jenis shabu bisa langsung menghubungi Saudara PABLO, adapun cara memperolehnya dengan sistem tempel dimana Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengirim uang terlebih dahulu setelah itu Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah ditempel/disimpan disuatu tempat;

Menimbang bahwa sebanyak 1 gram narkotika jenis shabu yang diperoleh Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dari Saudara PABLO tersebut selanjutnya Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pecah/bagi menjadi 7 sachet, yang mana 1 sachet Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN pakai sendiri, 1 sachet yang dijadikan barang bukti (*under cover buy*) dan 5 sachet lainnya sudah Terdakwa jual ke teman-teman operator di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN tidak berhubungan langsung dengan pembeli melalui handphone

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN melainkan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN mengirimkan gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada pembeli karena pembeli komplain kepada Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN karena gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu yang Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN perlihatkan kepada pembeli tidak jelas, sedangkan jika melihat melalui handphone Terdakwa, gambar/photo tempelan narkoba jenis shabu tersebut dapat terlihat jelas;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN merupakan pasangan suami istri hal mana peran dari Terdakwa adalah memfasilitasi antara Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN dengan Pembeli yang mana Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan mengarahkan Pembeli untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa atas perintah dan arahan dari Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN akan memperlihatkan gambar/photo yang telah dikirim Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN kepada Pembeli hal mana gambar/photo tersebut berupa lokasi tempelan narkoba jenis shabu tersebut melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN melibatkan Terdakwa adalah oleh karena gambar/photo melalui handphone milik Terdakwa terlihat lebih jelas oleh Pembeli dibandingkan apabila dikirim melalui handphone milik Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN;

Menimbang bahwa 'permufakatan jahat' (*samenspanning*) dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba merupakan perluasan dari permufakatan jahat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana hal ini ditandai dengan dimuatnya (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) yang tetap digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten* yakni dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara PABLO kemudian narkoba jenis shabu dibagi lagi menjadi sachet-sachet kecil untuk dijual kembali dengan cara mengarahkan Pembeli untuk bertemu dengan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat memperlihatkan kepada Pembeli gambar/photo tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel oleh Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN melalui handphone milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN untuk melakukan tindak kejahatan narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada kualifikasi 'melakukan permufakatan jahat';

Menimbang bahwa menilik "*spirit*" dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diratifikasi dari *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988 yakni menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkoba dan psikotropika yang merupakan *serious crime* atau *extraordinary crime* dikaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa tindakan 'percobaan' dan lebih-lebih 'permufakatan jahat' tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 Undang-Undang Narkoba tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mengingat sifat "*particularly serious*" tindak pidana atau kejahatan narkoba dan psikotropika dimaksud, sehingga meskipun perbuatan dalam lingkup kejahatan narkoba tidak selesai tetap dianggap sebagai kejahatan yang sempurna sebagaimana termuat dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli' dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat "Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari 'tanaman' atau 'bukan tanaman', baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang bahwa terhadap barang bukti paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dari *under cover buy* terhadap Saksi TOGO MONGGANI Alias TOGO Bin Alm. HASANUDDIN telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm.Apt.,M.Sc., NIP. 19840901 201012 1 001 selaku Kepala Balai POM di Kendari tertanggal tanggal 29 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0674 gr (nol koma nol enam tujuh empat gram), kode sampel 24.115.11.16.05.0091 adalah benar mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke empat pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa terhadap klemensi Penasehat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum namun terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navy Nomor Sim Card 08227072293 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Ibu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORVIN Alias NOMI Binti Alm. MAHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Navy Nomor Sim Card 08227072293;Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

T.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Adl